



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 2000**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2000**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Propinsi Lampung, makaperlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;

b. Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pajak Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gati Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1984 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 55 Tahun 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Propinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2000;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2000 tanggal 30 - 9 - 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Propinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2000;
27. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2000.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Meenteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/075/MN.OTDA, Tanggal 14 Februari Perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000;
 2. Surat Menteri dalam Negeri Nomor 911/261/PUD Tanggal 27 Maret 2000 tentang Rincian Alokasi Dana Rutin Daerah (DRD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2000;
 3. Surat Edaran Bersama Direktorat Jendral Anggaran dan Direktorat Jendral Pemerintahan Umum Daerah Nomor SE-114/A/2000 dan Nomor 911/1157/PUMDA tanggal 7 Agustus 2000 tentang